

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A2.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : YULINA NAOBONE

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PAUD PERMATA
b. Alamat : RT 05 RW 03
c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB ☒ KB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR
f. Kabupaten/Kota : TIMOR TENGAH UTARA
g. Kecamatan : INSANA
h. Kelurahan : DELIURAI
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah : 06/PP/0/2016
b. Tanggal : 04 01 2016
c. No. SK/izin Operasional Sekolah : 06/PP/0/2016
d. Tanggal : 04 01 2016

Operator Binas Pendidikan
JOHANNES K. USKONO, SH
NIP. 19760217 200212 1007

KEPRAKARANU, 08-12-2016

Kepala Sekolah
YULINA NAOBONE

Petimbangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diarsipkan kepada Operator Binas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menyetor CUTAK TANPA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdas@pusatdatastatistik.kemdiknas.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetor bantuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JL. JENDERAL SUDIRMAN TELP.(0388)31145 / FAX. (0388)31145

Email :

KEFAMENANU 85613

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 06 / PPO/2016

TANGGAL : 04 JANUARI 2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

- Membaca : 1. Surat dari Yulina Naibone, selaku pengelola program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kelompok bermain **Permata** Nomor:02/PAUD.P/IV//2015, tanggal 24 Juni 2015, perihal permohonan pengantian Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Inana Nomor: Pend.058/290/13/2015, tanggal 24 Juni 2015.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, maka Pemerintah memberikan kesempatan *seluas-luasnya* kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
- b. bahwa permohonan dari **Yulina Naibone** Pengelola program PAUD kelompok Bermain "**Permata**" perlu dipertimbangkan untuk diberikan Ijin Operasional;
- c. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD "**Permata**" perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/a/1997 tentang penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOBEL), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Tempat Penitipan Anak (TPA).
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Secara Holistik dan Integrasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA :** Memberikan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- jenis PAUD : Kelompok Bermain Permata
- lokasi : Oelurai
- Kelurahan : Oelurai
- Kecamatan : Insana
- Kabupaten : Timor Tengah Utara
- Pengetola : **Yuliana Naibobe**
- Penyuluh : 1. Ghiseria Romana Naikofi
- Pendidik : 2. Rencidis Naibobe
- KEDUA :**
1. Wajib menyelenggarakan program kelompok bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial di masyarakat;
 2. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Wajib menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Permada dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai ketentuan dan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan masa berlaku sampai dengan tanggal 04 Januari 2021 dan dikemudian hari terdapat keseluruhan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal : 04 Januari 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Permada dan Olahraga Kab.TTU



Kolo Donatus S.P.
Pembina TK.IV/b
NIP. 195708011986031020